



## Kejaksaan Negeri Way Kanan

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Way Kanan 34764 07234761212

<https://kejar-waykanan.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan Negeri Way Kanan

# Mengembalikan Barang Bukti tilang berupa Kendaraan bermotor atau dokumen (Sim/STNK)

No. SK : KEP-36B/L.8.17/Cr.5/02/2024

## Persyaratan

1. Para pelanggar Tilang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri dengan Membawa Bukti Pembayaran dan Surat Tilang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar tilang yang sudah membayar - Pelanggar cukup membawa slip setoran atau pembayaran; - Pelanggar mendaftar ke loket pendaftaran; - Pelanggar mengambil barang bukti.

## Waktu Penyelesaian

30 Hari

Pelayanan dilaksanakan saat jam kerja, yaitu:

- Senin s.d Kamis pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB (Istirahat pukul 12.00 s.d. 13.00 WIB);
- Jumat pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB (istirahat pukul 11.30 s.d. 13.00 WIB);
- Selama istirahat layanan tetap buka;

Sabtu – Minggu Libur.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Ditentukan sesuai Tarif Penggunaan Sarana Pembayaran dan Biaya Perkara Rp1.000,00.

## Produk Pelayanan

1. Mengembalikan Barang Bukti tilang berupa Kendaraan bermotor atau dokumen (Sim/STNK)

## Pengaduan Layanan



## Kejaksaan Negeri Way Kanan

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Way Kanan 34764 07234761212

<https://kejar-waykanan.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Lampung / Kejaksaan Negeri Way Kanan

WA Pelayanan Publik Nomor 08748685592